

Yogyakarta, 22 Oktober 2024

Nomor : 443/PM.00.02/K.YO-05/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) halaman
Perihal : Surat Imbauan

Kepada Yth,

Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta (Terlampir)

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota; dan

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 198 Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta Tahun 2024.

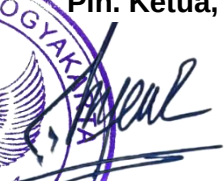
B. Imbauan

Dalam rangka upaya pencegahan potensi pelanggaran dalam tahapan Kampanye khususnya pada pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon pada penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta Tahun 2024, Bawaslu Kota Yogyakarta mengimbau kepada Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Kampanye sebagaimana diatur didalam Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
2. Pasal 19 PKPU Nomor 13 Tahun 2024 menyebutkan bahwa:
 - (2) Pasangan Calon yang mengikuti debat tidak boleh mendelegasikan ke orang lain dan harus hadir dalam debat tersebut.
 - (3) Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat karena melaksanakan ibadah, dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan disampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan debat.
 - (4) Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat karena alasan kesehatan dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah dan disampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebelum pelaksanaan debat.
 - (5) Dalam hal terdapat alasan ketidakhadiran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berwenang menetapkan kebijakan lain untuk memenuhi pelaksanaan debat publik atau debat terbuka.
 - (6) Dalam hal Pasangan Calon secara sah menolak mengikuti debat, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan bahwa Pasangan Calon dimaksud menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
3. Memperhatikan kepatuhan tata cara, mekanisme dan prosedur terhadap proses Kegiatan Tahapan Kampanye sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan

4. Selalu berkoordinasi dengan KPU Kota Yogyakarta dalam rangka kelancaran tahapan Kampanye khususnya pada pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta 2024.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 Plh. Ketua,

Siti Nurhayati, S.S

Tembusan Yth.
Ketua Bawaslu D.I Yogyakarta

Lampiran Surat Imbauan
Nomor : 443/PM.00.02/K.YO-05/10/2024
Tanggal: 17 Oktober 2024

**DAFTAR PASANGAN CALON
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA YOGYAKARTA PEMILIHAN 2024**

No	Nama Pasangan Calon
1.	Drs. Heroe Poerwadi, M.A dan Sri Widya Supena, A.Md
2.	dr. H. Hasto Wardoyo Sp.OG (K) dan Wawan Harmawan, S.E
3.	Drs. Afnan Hadikusumo dan Singgih Raharjo, S.H, M.Ed